**PEMKOT MATARAM MERAIH OPINI WTP TERHADAP LHP KEUANGAN 2019**



[*newsmedia.co.id.*](https://www.merdeka.com/)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan melalui video conference Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB Hery Purwanto, bersama Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh didampingi sejumlah pejabat terkait serta Ketua DPRD Kota Mataram di aula pendopo Wali Kota Mataram, di Mataram, Rabu.

Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto dalam kesempatan itu mengatakan, pemeriksaan keuangan tahun ini meyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda NTB.

Dengan kondisi tersebut kegiatan pemeriksaan LHP keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, dilakukan secara "online".

"Cek fisik dengan ketentuan terentu, dokumentasi dan dengan alternatif lain dengan tetap memperhatikan standar pencegahan COVID-19," katanya.

Dengan diraihnya predikat WTP tahun 2019, Pemerintah Kota Mataram berhasil mendapatkan WTP sebanyak 5 kali berturut, yakni LHP keuangan tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2019. Selain Kota Mataram, predikat WTP juga diraih Kabupaten Lombok Barat.

Menanggapi keberhasilan Kota Mataram kembali meraih WTP, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh merasa Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat mendapat kejutan di tengah pandemi.

"Keberhasilan ini membutuhkan perjuangan yang cukup panjang, sejak tahun 2006-2014, kita cuma dapat wajar dengan pengecualian. Tapi, sejak tahun 2014-sekarang mendapat WTP," ujarnya.

Atas keberhasilan itu, Ahyar selaku kepala daerah akan menjadikan prestasi ini sebagai tekad yang akan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan pembangunan di Kota Mataram.

**Sumber berita:**

1. [https://mataram.antaranews.com/berita/118680/pemkot-mataram-meraih-opini-wtp-terhadap-lhp-keuangan-2019/](%20https%3A//mataram.antaranews.com/berita/118680/pemkot-mataram-meraih-opini-wtp-terhadap-lhp-keuangan-2019/)
2. https://www.getnews.id/2020/05/20/kota-mataram-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp/

**Catatan:**

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)

2. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

1. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

1. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.